

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI DINAS
PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA***ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF GOVERNMENT TREASURERS IN THE REGIONAL
TOURISM OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Maria Febronia Yuanita Pangkey¹**Jessy D. L. Warongan²****Anneke Wangkar³**¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹pangkeyyuanita@gmail.com²jdmarcus@gmail.com³anneke_wangkar@yahoo.co.id

Abstrak: Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bendaharawan Pemerintah pada Dinas Pariwisata telah patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak pihak ketiga dalam menyetorkan pajak terutang, melaporkan pajak, menghitung pajak terutang dan memotong maupun memungut pajak.

Kata Kunci: kepatuhan perpajakan

Abstract: Taxes have a very important role in state life, especially in the implementation of development. One effort to increase taxpayer compliance is to provide good service to taxpayers. Increasing the quality and quantity of services is expected to increase satisfaction with taxpayers as customers, thereby increasing compliance in the tax sector. This research aims to find out how the Government Treasurer's tax compliance in the Regional Tourism Office of North Sulawesi Province is. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. Data analysis carried out in this research is by collecting data, reducing data, presenting data and then drawing conclusions. The results of this research indicate that the Government Treasurer at the Tourism Service has complied with carrying out his obligations as a third party taxpayer in depositing taxes owed, reporting taxes, calculating taxes owed and withholding and collecting taxes.

Keywords: tax obedience

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara. Aspek penting dalam keberhasilan serta pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta ketersediaan dana untuk pembangunan, baik itu yang bersumber dari pajak maupun non pajak (Zahra dan Rulandari, 2020:45). Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya, karena posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara.

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) disebutkan pula tentang Wajib Pajak. Yang dimaksud Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang tugasnya meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan. Adapun yang dimaksud Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu formal dan material. Kepatuhan formal adalah kondisi imana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, Wajib Pajak mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kebhendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Bendahara merupakan wajib pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam UU No.28 tahun 2007 tentang KUP, UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 tahun 2009 tentang PPnBM. Kepatuhan bendahara dalam pelaporan pajak menentukan kesuksesan dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Wajib pajak dikatakan patuh pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2007 yaitu (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Fadli dan Zulfayani, 2021:246).

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu organisasi Pemerintah Provinsi yang mengatur khusus pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui kepatuhan perpajakan formal Bendaharawan Pemerintah dan kepatuhan perpajakan material Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akuntansi

Menurut Hanggara (2019:1), akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Menurut Darya (2019:2), Akuntansi merupakan sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Akuntansi, menurut Sibarani dkk (2022:3), adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat dan pengikhtisaran data keuangan, serta laporan kepada pihak yang menggunakannya, yang kemudian diinterpretasikan untuk mengambil keputusan ekonomi.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Suryaningsih dkk (2022:3), Akuntansi Perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi, ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak (WP). Sedangkan menurut Supriyadi dan Wardana (2019:3) Akuntansi Perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

Pajak

Menurut Budiman, Mulyani, dan Wijayani (2019:1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Andriani (2012), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Ermawati dan Afifi (2018:21), Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan menurut Rahayu (2020:189), Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rahayu (2020:190) mengatakan bahwa jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Perpajakan

Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Menurut Setyaningsih dkk (2021:1), Pajak Penghasilan Potong Pungut adalah penerapan sistem perpajakan yang menggunakan With Holding System dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewajiban untuk memungut PPh dari pembelian atau penjualan barang serta memotong PPh dari pembayaran penghasilan hingga menyetor pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (Mardiasmo, 2019:181). Menurut Lubis, Lubis, & Lubis (2018:42), adapun jenis Pajak

Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM.

Bendahara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Zuraeva dan Rulandari (2020) bertujuan untuk mengetahui analisis kualitas pelayanan perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Senin dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Total ada delapan informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji Kredibilitas dan Transferabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pelayanan seperti keandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, pemahaman, dan bukti nyata yang dimiliki pegawai pajak KPP Pratama Jakarta Senin sangat baik sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan. layanan yang mereka berikan. Namun masih terdapat kelemahan pada indikator kesopanan yaitu sebagian pegawai kurang ramah, dan pada indikator bukti fisik (tangibles) dimana kualitas sumber daya manusia dan jumlah unit komputer masih kurang serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target pencapaian perpajakan.

Penelitian Wahyuningsih, Nurlaela, dan Putri (2022) bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data memanfaatkan studi kepustakaan serta penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Teknik keabsahan data memanfaatkan triangulasi teknik. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut mengalami penurunan.

Penelitian Saputra dan Indriani (2023) bertujuan untuk mengetahui kepatuhan bendahara desa dalam melakukan pemotongan pajak pembangunan infrastruktur desa karena dapat diketahui bahwa penelitian pemotongan setiap jenis pajak pembangunan infrastruktur desa belum banyak dilakukan oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengkaji pemotongan pajak tersebut. untuk pembangunan infrastruktur desa di desa. dilakukan oleh Bendahara Desa agar tidak terjadi pelanggaran pajak dan kesalahan dalam menentukan jenis dan tarif pajak yang ditetapkan untuk pemotongan setiap transaksi yang dilakukan pada pembangunan infrastruktur desa yang dananya bersumber dari dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian dengan cara menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti diketahui bahwa bendahara Desa Karanganyar telah menerapkan jenis pajak, penetapan tarif pajak yang dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur yaitu jalan setapak sepanjang 379 Meter telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan dalam penelitian ini terbatas karena di Desa Karanganyar membangun infrastruktur desa tidak menggunakan jasa konstruksi tetapi menggunakan sistem swakelola, dapat disimpulkan bahwa jenis pajak yang diatur pada setiap transaksi tidak sebanyak pada saat menggunakan jasa konstruksi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Abdussamad (2021:30), Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan objek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap yang diperoleh langsung di lapangan dalam bentuk non-statistik

Proses Analisis

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara mengenai kepatuhan perpajakan oleh bendahara pengeluaran.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun rapih sehingga mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Pada tahap ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat, bisa disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pada proses analisis ini adalah penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan dari data yang direduksi dan data yang disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan yang dilakukan adalah dengan menganalisis kepatuhan perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak yang taat aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama adalah 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, berikut merupakan hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai bendahara bagian akuntansi dan pelaporan, tentang ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak +63 terutang: “Kalau kami, bisa dikatakan sudah tepat waktu, karena penyetoran yang kami lakukan sudah sesuai dengan transaksi jadi contohnya kalau transaksi hari ini, kode billingnya sudah kami siapkan untuk di bawah ke Bank Sulut Go kemudian langsung di debit dari kas kantor. Tapi perlu diketahui juga, kami disini sudah ada aplikasi pelaksanaan keuangan yang pada saat kami input kode billingnya sudah otomatis terpotong dari kas kantor”

Sebagai bagian dari sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk membayar atau menyetor sendiri serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pariwisata, Informan 2 sebagai bendahara pengeluaran menjawab sebagai berikut ketika ditanya tentang proses pelaporan pajak: “Dilaporkan secara langsung dari bidang akuntansi. Jadi di aplikasi itu sudah semua baik pengeluaran dan pelaporan itu sudah otomatis. Pada saat kami transaksi itu sudah tercatat di pengeluaran dan tercatat di buku akuntansi, jadi untuk pajaknya sudah jelas dalam aplikasi itu”

Untuk pelaporan diisi melalui SPT. Untuk pegawai pelaporannya itu paling lambat tanggal 31 Maret. Jadi pada bulan Januari Bendahara sudah menerbitkan

Kepatuhan Perpajakan Material

Wajib pajak dituntut untuk patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku tetapi juga dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh dengan pajak. Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang beberapa kali dirubah. Menurut Bendahara Pengeluaran informan 2, beliau mengatakan bahwa: “Kami kalau untuk perhitungan pajak masih manual tapi ada aturan yang diberikan oleh BKAD. Jadi setiap bulan diadakan pertemuan bendaharabendahara, nah disitu diingatkan kembali kalau ada perubahan perhitungan pajak. Jadi yang memberikan materi itu dari orang pajak, otomatis kalau ada aturan yang baru pasti tersampaikan keseluruh bendahara yang dikumpulkan setiap bulannya untuk menerima materi-materi dari segala macam urusan penata usahaan keuangan.”

Pajak terutang merupakan sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Negara. Untuk mengetahui kapan saat terutang, berapa besar pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara atau bahkan bisa diminta pengembalian (restitusi) pajak dari kelebihan pembayaran pajaknya, diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem perpajakan self assessment, pemotong dan pemungut pajak pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong dan memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mengingat fungsi yang strategis dari PPh Pemotongan dan pemungutan ini maka diperlukan penguasaan yang cukup oleh para aparat perpajakan agar bisa melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas tentang ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak, Informan 1 selaku bendahara mengatakan: “Kalau kami dari dulunya selalu memotong dan memungut pajak menggunakan aturan pajak yang terbaru, jadi saya jamin bahwa perhitungan kami sudah sesuai”. Bendahara bukan merupakan subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Dalam sistem perpajakan self assessment, pemotong dan pemungut pajak pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong dan memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pembahasan

Analisis Kepatuhan Perpajakan Formal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Pengelola Keuangan tentang ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak terutang dan bagaimana proses penyetorannya, peneliti menyimpulkan bahwa Bendahara Dinas sudah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menyetorkan pajak terutang. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam menyetorkan pajak terutang, bendahara dinas menggunakan sistem aplikasi FMIS dimana aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dan pajaknya sudah langsung terpotong dari aplikasi tersebut. Setelah melakukan transaksi tanpa berlama-lama bendahara langsung membuat kode billingnya untuk langsung dipotong oleh Bank Sulut Go dari kas kantor, sehingga untuk penyetoran pajak terutang sudah tepat dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Dalam melaporkan pajak, pihak pengelola keuangan juga telah patuh. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2, mereka mengatakan bahwa dalam melaporkan pajak setiap tahunnya selalu tepat waktu dan dilaporkan dengan cara mengisi SPT. Informan 3 juga mengatakan untuk perhitungan dan pelaporan melalui aplikasi FMIS dan melalui Bank Sulut Go. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan di Dinas Pariwisata tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu dalam melaporkan pajak ke kantor pajak setiap tahun, dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan bagi pajak badan. Dengan demikian Pihak Pengelola Keuangan di Dinas Pariwisata sudah menjalankan kewajibannya dalam melaporkan pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU KUP ditentukan bahwa untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. Sedangkan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU KUP ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak telah selesai dilakukan maka kewajiban berikutnya adalah melaporkan pajak yang telah dibayar atau disetor tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan sarana berupa Surat

Pemberitahuan (SPT). Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Saputra dan Indrianti (2023) yang menunjukkan bahwa Bendahara Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Kota Prabumulih telah patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran NPWP, telah menerapkan tariff PPh 21 pada pembangunan jalan, telah melakukan pemungutan PPh 22 pada pembangunan jalan dan telah melakukan pemungutan PPN pada pembangunan jalan.

Analisis Kepatuhan Perpajakan Material

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Pengelola Keuangan mengenai ketepatan dalam menghitung pajak terutang apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan cara perhitungannya, dapat disimpulkan bahwa bendahara sudah tepat dalam menghitung pajak terutang, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 2 beliau mengatakan bahwa setiap bulannya selalu ada pertemuan bendahara-bendahara untuk membahas jika ada perubahan perhitungan pajak yang terbaru. Informan 1 juga mengatakan hal yang sama setiap tahunnya diadakan pertemuan bendahara-bendahara untuk membahas apakah ada peraturan pajak terbaru misalnya tarif pajak sehingga untuk setiap transaksi selalu menggunakan tarif pajak terbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan di Dinas Pariwisata sudah tepat dalam menghitung pajak terutang karena sudah sesuai dengan peraturan pajak terbaru. Kemudian dari hasil wawancara mengenai ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak yang dilakukan dengan Pihak Pengelola Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan selaku wajib pajak pihak ketiga dalam memotong maupun memungut pajak sudah tepat dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk pemotongan dan pemungutan pajak melalui sistem aplikasi yang digunakan oleh Bendahara Dinas. Pada saat transaksi sudah langsung dipotong dan dipungut secara otomatis melalui aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Informan 1, beliau mengatakan bahwa perhitungannya sudah sesuai karena dari dulunya Dinas Pariwisata selalu memotong dan memungut pajak menggunakan aturan pajak yang terbaru. Informan 2 dan informan 3 juga mengatakan sudah sangat tepat karena jika pelaporannya mines berarti pajaknya tidak sesuai. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat (1) Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan mengatakan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan harus membuat (a) Bukti Pemotong PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan; dan/atau (b) Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Bukti Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau Bukti Pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut. Sejalan dengan penelitian Cheisiyanny (2020) yang menemukan bahwa Bendahara pemerintah Kota Padang dan Kota Solok sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1. Perbandingan Analisis Kepatuhan Perpajakan Formal dan Material

Analisis Kepatuhan Perpajakan Formal	Analisis Kepatuhan Perpajakan Material
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Pengelola Keuangan tentang ketetapan waktu dalam meyetorkan pajak terutang dan bagaimana proses penyetorannya, peneliti menyimpulkan bahwa Bendahara Dinas sudah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menyetorkan pajak terutang. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam menyetorkan pajak terutang, bendahara dinas menggunakan sistem aplikasi FMIS dimana aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dan pajaknya sudah langsung terpotong dari aplikasi tersebut. Setelah melakukan transaksi tanpa berlama-lama bendahara langsung membuat kode billingnya untuk langsung dipotong oleh Bank Sulut Go dari kas kantor, sehingga untuk penyetoran pajak terutang sudah tepat dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Pengelola Keuangan mengenai ketepatan dalam menghitung pajak terutang apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan cara perhitungannya, dapat disimpulkan bahwa bendahara sudah tepat dalam menghitung pajak terutang, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 2 beliau mengatakan bahwa setiap bulannya selalu ada pertemuan bendahara-bendahara untuk membahas jika ada perubahan perhitungan pajak yang terbaru. Informan 1 juga mengatakan hal yang sama setiap tahunnya diadakan pertemuan bendahara-bendahara untuk membahas apakah ada peraturan pajak terbaru misalnya tarif pajak sehingga untuk setiap transaksi selalu menggunakan tarif pajak terbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan di Dinas Pariwisata sudah tepat dalam menghitung pajak terutang karena sudah sesuai dengan peraturan pajak terbaru.
Dalam melaporkan pajak, pihak pengelola keuangan juga telah patuh. Dapat dilihat dari hasil wawancara	Dari hasil wawancara mengenai ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak yang dilakukan

dengan informan 1 dan informan 2, mereka mengatakan bahwa dalam melaporkan pajak tahunnya selalu tepat waktu dan dilaporkan dengan cara mengisi SPT. Informan 3 juga mengatakan untuk perhitungan dan pelaporan melalui aplikasi FMIS dan melalui Bank Sulut Go. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan di Dinas Pariwisata tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu dalam

dengan Pihak Pengelola Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Pihak Pengelola Keuangan selaku wajib pajak pihak ketiga dalam memotong maupun memungut pajak sudah tepat dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk pemotongan dan pemungutan pajak melalui sistem aplikasi yang digunakan oleh Bendahara Dinas. Pada saat transaksi sudah langsung dipotong

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam menjalankan kewajiban mengenai Kepatuhan Perpajakan Formal, Pihak Pengelola Keuangan sudah tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang dan sudah tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan pajaknya. Pihak Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata tidak pernah terlambat dalam menyetorkan pajak terutang dan melaporkan pajak. Dalam menjalankan kewajiban mengenai Kepatuhan Perpajakan Material, Pihak Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata sudah tepat dalam menghitung pajak terutang dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam memotong dan memungut pajak, Pihak Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata juga sudah tepat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak pihak ketiga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut: peneliti selanjutnya diharapkan agar mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan kepatuhan perpajakan bendahara agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi, dapat memperoleh data perpajaka Bendahara Dinas maupun Kantor Pajak sebagaimana untuk penelitian ini masih menjadi keterbatasan penelitian, dan lebih mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara supaya lebih terfokus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Andriani, P.J.A. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Maria Kudus
- Cheisvianny, C. (2020). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok). *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 1(2), 64-76. <https://jaga.fekon.unand.ac.id/index.php/jaga/article/view/40>. Diakses pada 18 Agustus 2023
- Darya, I. G. P. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ermawati, N., & Afif, Z. (2018). *Mari Menjadi Wajib Pajak yang Patuh*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus
- Fadli, N., & Zulfayani, A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Penyetoran Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen*, Vol. 18, No. 3, 245-255. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/2070>. Diakses pada 23 Agustus 2023
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing

Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains

Saputra, D., & Indriani, P. (2023). Analisis Kepatuhan Kewajiban Pajak Bendahara Desa Dalam Melakukan Pemotongan Pajak Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Karang. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1. <https://jurnal.ibm.ac.id/index.php/balancing/article/view/257>. Diakses pada 1 Agustus 2023

Setyaningsih, E. D., Hartanti., Sumanto., & Ramadhanti, A. R. (2021). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Expert

Sibarani, C. G. G., Silalahi, S. A., Sriwedari, T. & Hasibuan, A. F (2022). *Pengantar Praktikum Akuntansi dengan Case Study & Problem Based Learning*. Medan: Merdeka Kreasi Group

Supriyadi & Wardana, A. B. (2019). *Praktikum Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi

Suryaningsi., Werastuti, D. N. S., Modjaningrat, R., Siregar, N., Prasetyo, E., Ratnawati, V., Rahayu, P.S., Mahputera., Arlita, I. G. A. A., Koeshardjono, R. H., Nurmarisa., Mukhram, M., Abduh, A., Darmayasa, I. N., & Indriani, A. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia

Wahyuningsih, Nurlaela, L & Putri, F (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*. Vol. 22, No. 01. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/2187>. Diakses pada 1 Agustus 2023

Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Upprd Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 2, No. 1. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1109>. Diakses pada 18 Agustus 2023

Zuraeva, M., & Rulandari, R. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Senen 2018). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 2, No. 1, 37-44. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1108>. Diakses pada 18 Agustus 2023